



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

SUTIPAH, Lahir di Pati tanggal 17 Juni 1982, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kuwawur RT 6 RW 2, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pihak dari Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak dari Pemohon pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti secara lisan dengan alasan karena akan melakukan perbaikan berkaitan dengan legal standing pihak dari Pemohon yang masih ada kekeliruan berikut posita dan petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pihak dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami **Dian Herminasari, S.H., M.H.** selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Ramanto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ramanto, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);